

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah salah satu bagian terpenting untuk pembentukan karakter, sebab pendidikan, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang akan membentuk perilaku dan pandangan hidup seseorang baik individu maupun kelompok. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pendidikan yang diajarkan menjadi landasan utama dalam membimbing individu untuk hidup sesuai dengan syariat dan prinsip Islam (Syamsi, 2020:15). Umat Islam menjadikan agama bukan hanya sekedar keyakinan, akan tetapi agama juga dijadikan sebagai landasan utama dalam membentuk perilaku dan pandangan hidup seseorang.

Di sisi lain, permasalahan sosial dan ekonomi terkadang menjadikan seseorang melakukan tindak kejahatan yang mengarah pada perilaku melanggar hukum. Perilaku melanggar hukum tersebut akan mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman penjara. Orang yang mengambil jalan pintas dalam hidupnya seperti jual beli narkoba (sabu-sabu, ganja, dan lain-lain) untuk menjadi kaya, itu juga bisa dijatuhi hukuman penjara. Pengedar dan pemakai, keduanya sama-sama terlibat dan masuk penjara.

UUD (1945:1) pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan (hukum). Hukum dapat mengarahkan setiap warga negara untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Menurut KBBI (2020:78), hukum adalah aturan yang bersifat mengikat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kesalahan. Contoh kesalahan yang terjadi yakni perbuatan yang mengakibatkan ketidak nyamanan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan UU (1995:4) pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1, Pemerintah membentuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sistem Pemasarakatan merupakan tata aturan serta batasan pembinaan narapidana yang dilakukan secara benar dan terpadu antara pembina, yang dibina, dan

masyarakat guna menyadarkan narapidana dari kesalahan, agar memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi, sehingga mereka dapat diterima kembali, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab di lingkungan bermasyarakat. (Rahmawati, 2020:16).

Mereka yang masuk penjara disebut narapidana, dan Narapidana itu ialah terpidana yang menjalani hukuman di penjara sesuai dengan ringan beratnya kasus mereka (Al-Barry, 2020:12). Seorang narapidana akan menjalani masa hukuman mereka di penjara dan sering kali mereka dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengatasi kesalahan masa lalu mereka dan memperbaiki diri. Hukuman penjara akan membatasi gerak atau kebebasan seorang terpidana, dan sering kali terpidana merasa tidak senang dan mencoba melarikan diri, dan bahkan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang masih saja sama.

Dengan permasalahan tersebut, menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk riset di salah satu Lembaga Pemasyarakatan dekat peneliti tinggal, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai ialah satu dari beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang memberikan program pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana dalam memahami nilai-nilai agama Islam, menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah bebas.

Adanya program tersebut juga akan mengurangi terjadinya kemungkinan seperti narapidana yang kabur dan narapidana yang kembali dengan kejahatan yang sama. Pembinaan pendidikan agama Islam pada dasarnya memang sudah diterapkan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Namun, perlu untuk melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas program pembinaan pendidikan agama Islam di lembaga tersebut.

## 1.2 Batasan Masalah

Penulis perlu membatasi masalah penelitian ini, dan itu meliputi:

1. Perencanaan program pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana
2. Proses pelaksanaan program pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana
3. Efektivitas program pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana
4. Narapidana yang menjadi bahan amat adalah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B dengan kasus narkoba
5. Peneliti mengambil *sample* untuk keperluan wawancara sebanyak 10 orang, yaitu Kasi Binadik dan Giatja, dua ustadz, satu ustadzah, satu pegawai, tiga narapidana pria dan dua narapidana wanita.
6. Penelitian ini fokus untuk mengkaji efektifitas pembinaan pendidikan agamanya seperti kegiatan shalat, mengaji, dzikir dan kajian agama.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai?
3. Bagaimana efektivitas pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan proses perencanaan program pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai.
2. Menjelaskan pelaksanaan program pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai,

termasuk metode pengajaran, materi yang diajarkan, dan keterlibatan narapidana dalam program.

3. Mengevaluasi efektivitas program pembinaan pendidikan agama Islam dalam membantu narapidana memperbaiki perilaku, meningkatkan pemahaman agama, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah bebas.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pemahaman yang unggul mengenai perencanaan/penyusunan program pembinaan pendidikan agama Islam kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
  - b. Memberikan gambaran lengkap tentang pelaksanaan program pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai.
  - c. Memberikan pemahaman tentang efektivitas/kelayakan program pembinaan pendidikan agama Islam dalam membantu narapidana memperbaiki perilaku mereka dan mempersiapkan mereka di kehidupan setelah keluar.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Manfaat kajian ini bisa menjadi bahan rujukan yang ada di perpustakaan dan menjadi bahan untuk belajar bagi yang ingin tahu atau ingin melakukan eksplorasi di berbagai situasi agar segera ditindaklanjuti demi membantu perbaikan ilmu/pengetahuan dikemudian hari.

- b. Bagi Institusi/Lembaga


Hasil kajian ini bisa dijadikan sebagai perbaikan atau penilaian sebagai contoh pembinaan pendidikan agama Islam yang telah dilakukan dan selanjutnya sebagai semacam cara pandang atau pedoman bagi perbaikan pembangunan dikemudian hari.

c. Bagi Terpidana

Sebagai ilmu pengetahuan baru ketika menjalani pembinaan keagamaan dan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut mereka enggan melakukan tindakan pelanggaran hukum lebih lanjut.

d. Bagi Peneliti

Sebagai ilmu pengetahuan baru yang bisa dimanfaatkan mulai dari sekarang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN